



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jend. Sudirman No.199 Sukoharjo Kode Pos 57521 Telp 593068
Fax. (0271) 593335 Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 470 / 112 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERPUSAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan adanya perubahan aturan dan kebijakan seiring dengan perkembangan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat bagi petugas pelayanan administrasi kependudukan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :

- a. merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 470 / 112 / 2022
Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERPUSAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis
2.	ARIF ZAINI MURSIDI HS, S.KOM NIP. 197711222005011007 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu memimpin pelaksanaan Bimbingan Teknis
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
4.	PURWANTI, SE NIP. 19720607 199703 2 003 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
5.	SUHARNI, SE NIP. 19680512 199501 2 003 Administrator <i>Database</i> Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	JOKO SUSILO, A.Md NIP. 197709192010011014 Pranata Komputer Lanjutan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	DESI ERNAWATI, A.Md NIP. 199212182020122016 Pranata Komputer Pelaksana Terampil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO